



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telp. 8311174 (20 Saluran) Fax. 8311266
Semarang – 50243

Semarang, 16 Januari 2023

Nomor : 180/0001116
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten
Kendal

Kepada
Yth. Bupati Kendal
di –
KENDAL

Menunjuk surat Saudara Nomor 180/4713/Hk tanggal 20 Desember 2022 Hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kendal, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut :

1. Konsideran “Menimbang” agar disempurnakan menjadi :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dengan Pasal 100 dan Pasal 200 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Dasar Hukum “Mengingat”:
 - a. angka 3, angka 5 dan angka 6 agar dihapus.
 - b. angka 4 agar disempurnakan dan dilengkapi:
 4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor ...) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara ...);
3. Pasal 40 ayat (2) huruf b agar disempurnakan menjadi:
 - b. bantuan keuangan dari Daerah Kabupaten/Kota lainnya.
4. Pasal 49 ayat (3) agar dihapus.
5. Pasal 62:
 - a. Ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) agar dihapus.
 - b. Agar ditambahkan ayat baru yang berbunyi:
(...)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggung jawaban bantuan keuangan diatur dalam Peraturan Bupati.
6. Pasal 64 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) agar dihapus.
7. Pasal 69 agar dihapus.
8. Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) agar dihapus.
9. Pasal 81 ayat (1) agar disempurnakan menjadi:
 - (1) Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.
10. Judul Bagian Kedua agar diubah menjadi “RKA SKPD”.
11. Pasal 86 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 88 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 94 ayat (2) dan ayat (4) agar dihapus.

12. Pasal 100 agar disempurnakan menjadi:
 Pasal 100
 Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) disertai lampiran.
13. Pasal 108 frasa "Perda" agar diubah dengan "Peraturan Daerah".
14. Pasal 113 ayat (4) dan ayat (6) agar dihapus.
15. Pasal 119 ayat (2) agar dihapus.
16. Pasal 128 agar disempurnakan menjadi:
 Pasal 128
 (1) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
 (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SPP UP;
 - b. SPP GU;
 - c. SPP TU; dan
 - d. SPP LS.
 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, mekanisme dan tata cara pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
17. Pasal 130 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) agar dihapus.
18. Pasal 151, Pasal 152 ayat (1), Pasal 153 ayat (1) dan Pasal 154 ayat (1) agar dicermati kembali rujukan Pasalnya.
19. Pasal 171 ayat (3), Pasal 179 ayat (2) dan Pasal 182 ayat (3) agar dihapus.
20. Pasal 204 agar dimasukkan ke dalam BAB baru yaitu BAB "KETENTUAN LAIN-LAIN".

Dengan adanya penambahan dan/atau pengurangan BAB, Pasal dan ayat maka urutan BAB, Pasal dan ayat pada Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dicermati dan disesuaikan kembali.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
 Sekretaris Daerah



SUMARNO, SE. MM.
 Pembina Utama Madya

NIP. 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.
7. Ketua DPRD Kabupaten Kendal.

1992-1993

1993-1994

1994-1995

1995-1996

1996-1997

1997-1998

1998-1999

1999-2000

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

1992-1993